



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 601 K/PID/2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana umum dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOCHAMAT ICHWANUDIN Als.  
M. ICHWANUDIN Bin TOJIB ;**

Tempat lahir : Malang ;

Umur / tanggal lahir : 62 Tahun / 1947 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Ringinanom Rt.02 Rw.02 Desa  
Kromengan, Kecamatan Kromengan,  
Kabupaten Malang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa MOCHAMAT ICHWANUDIN Alias M. ICHWANUDIN Bin TOJIB pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti yaitu antara tahun 2003 sampai dengan saat ini, bertempat di Dusun Wringinanom, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, "Terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah dengan hak milik, sedang ia tahu bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas itu, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa perkara ini bermula pada tahun 1991 telah terjadi jual beli tanah sawah yang menjadi objek perkara antara penjual yaitu Terdakwa MOCHAMAT ICHWANUDIN Als M. ICHWANUDIN Bin TOJIB kepada pihak pembeli yaitu Alm ABDUL MANAN atas sebidang tanah sawah seluas 1.190 m2 yang terletak di Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang dengan batas-batas yaitu sebelah Utara tanah milik TASLIM, sebelah Timur berbatasan dengan

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor : 601 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan kampung, sebelah Selatan berbatasan makam dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Muntoliah. Selanjutnya jual beli tanah dihargai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibuatkan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Sumberpucung yang pada saat itu yang dijabat oleh Drs. DJAPARI sesuai Akta Jual Beli Nomor : 317/Sbp/X/1991 tanggal 16 Oktober 1991. Selanjutnya setelah Akta Jual Beli Nomor : 317/Sbp/X/1991 tanggal 16 Oktober 1991, selesai dibuat, tanah yang menjadi obyek jual beli oleh pihak pembeli yaitu ABDUL MANAN digarapkan kepada Terdakwa dengan sistem bagi hasil. Selanjutnya pada tahun 2003 ABDUL MANAN meninggal dunia namun Terdakwa tetap menggarap tanah sawah milik ABDUL MANAN, namun sejak saat itu Terdakwa tidak membagi hasilnya kepada ahli waris ABDUL MANAN. Selanjutnya bulan November 2008 Terdakwa seijin dari ahli waris ABDUL MANAN telah menggadaikan tanah sawah peninggalan ABDUL MANAN kepada SUMARJI Bin SUMIRAN untuk jangka 3 (tiga) tahun yaitu hingga 2011 dengan besarnya uang gadai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan sistem gadai yaitu SUMARJI Bin SUMIRAN berhak menggarap tanah sawah yang menjadi obyek gadai dan menikmati hasilnya selama masa gadai dan pada saat habisnya waktu gadai tahun 2011 Terdakwa harus mengembalikan uang gadai kepada SUMARJI Bin SUMIRAN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan SUMARJI Bin SUMIRAN mengembalikan garapan tanah sawah yang dijadikan obyek gadai kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui jika tanah sawah yang digadaikannya kepada SUMARJI Bin SUMIRAN yang berhak adalah ahli waris ABDUL MANAN dan Terdakwa tidak berhak untuk menggadaikannya ;

Akibat perbuatan Terdakwa ahli waris ABDUL MANAN mengalami kerugian sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 385 ke - 4 KUHPidana ;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 26 Agustus 2010 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAT ICHWANUDIN Bin TOJIB bersalah tindak pidana : Menggadaikan atau menyewakan tanah milik orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 385 ke 4 KUHP, dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAT ICHWANUDIN Bin TOJIB dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor : 601 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Akta Jual Beli No.317/Sbp/1991 tanggal 16 Oktober 1991 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Imam Rofi'i ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 290/Pid.B/2010/PN.Kpj. tanggal 20 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAT ICHWANUDIN Als M. ICHWANUDIN Bin TOJIB tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan tindak pidana (onslag van alle rechtsvervolgning) ;
2. Melepaskan Terdakwa MOCHAMAT ICHWANUDIN Als M. ICHWANUDIN Bin TOJIB tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, dan harkat serta Martabatnya ;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel Akta Jual Beli No. 317/Sbp/1991 tanggal 16 Oktober 1991 dikembalikan kepada Imam Rofi'i ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 290/Akta.Pid/2010/PN.Kpj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Oktober 2010 dari Jaksa/Penuntut umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 8 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen pada tanggal 20 September 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 8 Oktober 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor : 601 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981) Jo. Pasal 244 KUHP terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut, tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen di Kepanjen yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah melakukan :

"TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA ", yakni dalam hal :

- Bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen di Kepanjen yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dalam cara mengadili tidak sesuai dengan Undang-undang yaitu seharusnya perbuatan Terdakwa adalah perbuatan pidana dan Terdakwa harus dihukum sesuai yang telah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dan bukanlah Terdakwa dilepaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Onslaag van recht vervolging) ;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman (16) alinea ke (1) dari atas dikutip :

"Menimbang bahwa oleh karena unsur ini (maksudnya unsur ke 3) mengharuskan adanya hak orang lain sementara hak atas tanah tersebut belum jelas siapakah yang berhak setelah Abdul Manan meninggal dunia dan untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut maka diperlukan pembuktian secara perdata" ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah bertolak belakang/bertentangan dengan pertimbangan sebelumnya dimana pada halaman (15) Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan saksi Imam Safii (seharusnya keterangan saksi Mohamad Imam Rofii) bahwa Abdul Manan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yang semuanya masih hidup dan karena mereka masih kecil berdasarkan Surat Wasiat dari Abdul Manan tertanggal 29 Mei 2000 di hadapan saksi-saksi dan Kepala Desa Kromengan, Abdul Manan telah memberikan hibah kepada adik kandungnya yang bernama Mohamad Imam Rofii (saksi) dan setelah

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor : 601 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya hibah tanah tersebut menyerahkannya kepada Panitia Pembangunan Masjid/Nazdir, hal ini dikuatkan lagi dengan adanya Surat Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris DARMA SANJATA SUDAGUNG, S.H., tanggal 29 Mei 2000, berdasarkan Turunan Surat Wasiat tanggal 14 Desember 2004 (Foto copy Turunan Surat Wasiat terlampir) melalui saksi Mohamad Imam Rofii tanah sawah yang sudah dibeli oleh Abdul Manan dari Terdakwa sesuai dengan Akte Jual Beli No.317/Sbp/X/1991 tanggal 16 Oktober 1991 dan telah diwaqafkan untuk membangun Masjid Baitur / Nazir ; Bahwa dengan adanya Akte Jual Beli No.317/Sbp/X/1991 tanggal 16 Oktober 1991 antara Abdul Manan dengan Terdakwa MOCHAMAD ICHWANUDIN Als. ICHWANUDIN Bin TOJIB maka secara yuridis sebagai pemilik tanah sawah adalah 3 (tiga) orang anak dari Abdul Manan sebagai ahli waris dan jika tanah sawah tersebut telah diwaqafkan maka sebagai ahli waris adalah penerima waqaf. Dengan demikian tidak perlu adanya proses perdata. Sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke (1), ke (2) dan unsur ke (3) dari pasal 385 ke 4 KUHP ;

## **Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terungkap fakta di persidangan masih ada masalah keperdataan dalam kasus in Casu bahwa belum jelas siapakah yang berhak atas tanah in Casu, maka diperlukan pembuktian secara perdata, karenanya permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan kasasi dari Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor :

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor : 601 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 7 Februari 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha S.H., DEA.**, dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD/ **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha S.H., DEA**

Ketua,  
TTD/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**,

Panitera Pengganti,  
TTD/ **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**, sebagai Anggota/ Pembaca II telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, dan Hakim Agung/Pembaca I **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**

Jakarta, 30 Januari 2013

Ketua Mahkamah Agung RI

TTD/ **Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Machmud Rachimi, S.H., M.H.**  
**NIP. 040 018 310**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor : 601 K/Pid/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal. Put. Nomor : 601 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7